

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan oleh peneliti pada pembahasan, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan tentang Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi Perhitungan Weton Untuk Menentukan Kecocokan Calon Pengantin Dalam Perkawinan Adat Jawa (Studi Kasus Di Desa Bejijong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto) sebagai berikut:

1. Tradisi perhitungan weton untuk melangsungkan perkawinan merupakan suatu adat yang harus dilestarikan sebagai bentuk upaya masyarakat untuk menghormati adat istiadat yang telah diwariskan oleh para leluhur. Masyarakat Desa Bejijong meyakini ada perhitungan yang kurang baik apabila dilangsungkan seperti bertemunya perhitungan weton kedua mempelai berjumlah 24 yang artinya *loro* dan 25 yang artinya *pati*. Tapi ada perhitungan weton yang dipercayai masyarakat dapat membawa keberuntungan untuk rumah tangganya kelak yaitu seperti angka 27 yang artinya kaya ataupun sejahtera. Alasan masyarakat Desa Bejijong masih menggunakan tradisi weton ini ialah karena keyakinan, kewaspadaan, adat istiadat dan menjaga doa orang lain.
2. Dalam Sosiologi hukum Islam tidak ada larangan ketika seseorang ingin menghitung weton sebelum berlangsungnya perkawinan

dikarenakan dalam Islam semua hari itu baik, tetapi hukum tersebut akan menjadi haram apabila tradisi tersebut dipercayai sampai mengesampingkan syariat Islam.

B. Saran

1. Masyarakat Desa Bejjong diharapkan mampu menjaga dan menghormati tradisi ini tanpa harus mengesampingkan syariat Islam.
2. Bagi para tokoh agama masyarakat Desa Bejjong diharapkan mampu memberi arahan untuk kebenaran tentang adanya tradisi perhitungan weton ini.